



PUTUSAN
Nomor 994/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5205/PJ/2023, tanggal 24 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGRONUSA INVESTAMA, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, yang diwakili oleh Simon Siburat, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012615.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 23 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 994/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012615.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 23 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02556/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 16 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00336/207/18/057/20, tanggal 10 Juni 2020, atas nama PT Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7-057.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp46.554.464.026,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp10.653.563.240,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp _____ 0,00 (+)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp57.208.027.266,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 4.655.446.403,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp <u>4.563.450.992,00</u> (-)
Jumlah perhitungan PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 91.995.411,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan-	
Ke Masa Pajak berikutnya	Rp _____ 0,00 (+)
PPN yang kurang dibayar	Rp 91.995.411,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp <u>38.638.073,00</u> (+)
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 130.633.484,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 September 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 994/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012615.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012615.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02556/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 16 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00336/207/18/057/20, tanggal 10 Juni 2020, atas nama PT Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7-057.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 994/B/PK/Pjk/2024



3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00336/207/18/057/20, tanggal 10 Juni 2020, atas nama PT Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7-057.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 13 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa pada Masa Pajak Juli 2018 yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah:

1. Koreksi positif penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.131.565.161,00;
2. Koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.154.080,00;

Bahwa pokok masalah:

1. Apakah benar terdapat penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp1.131.565.161,00?;
2. Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp1.154.080,00 tidak dapat dikreditkan?;



Bahwa Koreksi positif penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.131.565.161,00 terdiri dari:

1. Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri atas penyerahan jasa pengelolaan kebun plasma sebesar Rp1.036.781.396,00; dan
2. Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri atas penyerahan kepada afiliasi sebesar Rp94.783.765,00;
 - Koreksi penyerahan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri atas penyerahan jasa pengelolaan kebun plasma sebesar Rp1.036.781.396,00;

Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tanggal 30 September 2013 *juncto* Pasal 7 dari Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/Kpts/OT.210/2/98/01/SKB/M/II/1998, biaya-biaya yang telah dicatat pada akun piutang plasma bukan merupakan penyerahan jasa pembangunan perkebunan plasma, melainkan pembiayaan atas pengelolaan kebun plasma yang dicatat dan diakui sebagai utang piutang antara perusahaan inti dan plasma. Oleh karena itu, mengabulkan banding Pemohon Banding, dan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.036.781.396,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

- Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri atas penyerahan kepada afiliasi sebesar Rp94.783.765,00;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penggunaan fasilitas kantor perusahaan untuk tujuan dan kepentingan pihak afiliasi yang biayanya ditanggung terlebih dahulu oleh Pemohon Banding kemudian ditagihkan kepada pihak afiliasi merupakan biaya talangan, yang dicatat sebagai piutang oleh Pemohon Banding, yang selanjutnya ditagihkan (*reimbursement*) kepada pihak afiliasi, sehingga bukan merupakan penyerahan jasa kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri atas *reimbursement* kepada afiliasi sebesar Rp94.783.765,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

- Koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.154.080,00;

Bahwa alasan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.154.080,00 oleh Terbanding adalah karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pajak Masukan *a quo* berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, yaitu berkaitan dengan kegiatan produksi dan manajemen, sehingga dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Pajak Masukan Rp1.154.080,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Koreksi positif penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.131.565.161,00	0,00	1.131.565.161,00
Koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.154.080,00	0,00	1.154.080,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 994/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 994/B/PK/Pjk/2024